



Sengketa Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

(Studi Kasus Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Internal)

Aldi Lutfi Nugraha^{1*}, Muhammad Fadhlan², Mukhamad Rafa Fitriandi³, Ima Nurmaliah⁴, Joni⁵, Raihani Fauziah⁶

¹⁻⁶Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 241002111121@student.unsil.ac.id¹

Abstract. *This study examines how Baitul Maal wat Tamwil (BMT) resolves financing disputes internally. Employing a qualitative approach with library research, the study draws on scholarly articles, books, and related documents. Data were analyzed descriptively and qualitatively to identify common internal settlement practices that align with Sharia principles and national law. Results indicate that BMTs typically use deliberation among parties, mediation involving management or the Sharia Supervisory Board, and restructuring of financing as primary means to resolve conflicts. These options are favored to preserve institutional-member relationships and reduce adverse financial and social consequences. When internal measures do not succeed, disputes may be referred to Sharia arbitration or to religious courts. The findings highlight the importance of blending Sharia values with positive legal frameworks to ensure dispute resolution is fair, efficient, and sustainable.*

Keywords: BMT; Contract; Dispute Resolution; Financing; Sharia.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis cara penyelesaian sengketa pembiayaan yang dilakukan secara internal di Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan dokumen relevan. Analisis bersifat deskriptif-kualitatif menelaah dan menafsirkan kajian pustaka untuk menemukan pola praktik penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah dan aturan hukum nasional. Temuan menunjukkan bahwa BMT umumnya menyelesaikan perselisihan melalui langkah-langkah internal seperti musyawarah antar pihak, mediasi yang melibatkan pengurus atau Dewan Pengawas Syariah, serta penataan ulang fasilitas pembiayaan. Pilihan penyelesaian ini diprioritaskan untuk menjaga relasi antara lembaga dan anggota dan meminimalkan dampak finansial serta sosial. Jika upaya internal gagal, pihak terkait dapat menempuh arbitrase syariah atau proses di pengadilan agama. Hasil penelitian menegaskan perlunya keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum positif agar penyelesaian sengketa efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akad; Baitul Maal Wat Tamwil; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa; Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dengan landasan prinsip syariah, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil dan beretika. Namun, dalam praktiknya, dinamika pembiayaan tidak terlepas dari potensi munculnya sengketa antara pihak BMT dan anggotanya. Sengketa tersebut biasanya timbul akibat adanya ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran, perbedaan pemahaman terhadap akad, maupun kondisi eksternal yang memengaruhi kelancaran usaha.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga keberlanjutan hubungan antara lembaga dengan anggotanya, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai keadilan dan musyawarah. Oleh karena itu, banyak BMT mengutamakan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal sebelum melibatkan

pihak eksternal seperti Badan Arbitrase Syariah atau jalur litigasi. Mekanisme internal ini biasanya dilakukan melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, hingga musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Studi mengenai penyelesaian sengketa di tingkat internal BMT menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang efektivitas strategi yang ditempuh lembaga dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan anggota. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah di sektor keuangan mikro, khususnya dalam konteks bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam praktik penyelesaian masalah yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha anggota dan lembaga itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Landasan Filosofis dan Definisi BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai institusi keuangan mikro syariah yang membawa misi ganda, menjadikannya unik di tengah lanskap lembaga keuangan Indonesia. Secara etimologi, BMT memadukan dua konsep sentral dalam Islam: Baitul Maal (Rumah Harta) dan Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta/Modal). Perpaduan ini menegaskan bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada laba (*profit-oriented*), tetapi juga pada kesejahteraan sosial (*falah-oriented*).

BMT didirikan untuk mengisi kekosongan layanan keuangan bagi masyarakat lapis bawah dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sering dianggap *unbankable* (tidak terjangkau bank formal) karena kendala persyaratan jaminan. Tujuannya adalah menjauhkan umat dari praktik ekonomi ribawi (non-Islami) dan menyediakan alternatif permodalan yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil. Menurut para ahli, BMT didefinisikan sebagai: “BMT dapat dipahami sebagai lembaga usaha mandiri terpadu yang berlandaskan konsep *bayt al-mal wa al-tamwil*. Lembaga ini berfokus pada pengembangan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pelaku usaha kecil dan mikro. Selain itu, BMT juga berperan mendorong budaya menabung di masyarakat. Keberadaannya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penyalur dana ibadah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta sebagai institusi yang menjalankan kegiatan investasi produktif layaknya lembaga perbankan.” (Andri Soemitra, 2014).

Konsep Dualistik: Fungsi Sosial dan Komersial

Fungsi Sosial (Baitul Mal)

Aspek ini berfungsi layaknya lembaga filantropi Islam. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dana yang terkumpul dari para *muzakki* (pemberi Zakat) disalurkan kepada *mustahik* (penerima Zakat) melalui program-program konsumtif dan produktif.

Pemberdayaan *Mustahik*: Melalui skema Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan tanpa imbalan), BMT menyediakan modal awal bagi golongan fakir dan miskin agar mereka dapat merintis atau mengembangkan usaha kecil. Tujuannya adalah mengangkat martabat mereka dari penerima menjadi penyumbang Zakat di masa depan.

Fungsi Komersial (Baitul Tamwil)

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan syariah kemudian menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan usaha. Aktivitas ini dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip bagi serta berbagai akad jual beli, seperti:

- a. *Mudharabah* (Pembiayaan Bagi Hasil): BMT menyediakan modal 100%, dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- b. *Murabahah* (pembiayaan jual beli): BMT menyediakan barang modal (seperti bahan baku atau peralatan) sesuai kebutuhan anggota, lalu menjualnya kembali dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal.

Kedekatan BMT dengan nasabah membuat proses layanan menjadi lebih cepat, sederhana, dan adaptif, berbeda dengan prosedur bank konvensional yang cenderung rigid.

Peran Strategis BMT dalam Perekonomian Umat

Pilar Inklusi Keuangan Syariah dan Anti Riba

BMT merupakan garda terdepan dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang secara tradisional tidak terjangkau oleh layanan perbankan besar (*unbankable*). Kehadiran BMT di tingkat akar rumput memberikan solusi konkret terhadap isu aksesibilitas modal yang kerap menjerat masyarakat ke dalam praktik ekonomi non-Islami.

BMT secara fundamental berfungsi sebagai benteng anti-riba. Dengan menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*), BMT memastikan bahwa transaksi keuangan yang terjadi adalah adil, transparan, dan terbebas dari eksploitasi bunga. Ini merupakan pengejawantahan dari misi BMT untuk menjalankan

ekonomi syariah sekaligus mendukung ekonomi kerakyatan. " Keberadaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana misi ekonomi syariah, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor ekonomi mikro." (Jurnal *KASBANA*, 2024).

Dengan demikian, BMT tidak hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya sistem muamalah Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, menciptakan kesadaran finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Menggerakkan Sektor Riil dan UMK

BMT memegang peran vital sebagai katalisator dalam menggerakkan sektor riil Indonesia, yang mayoritas didominasi oleh UMK (perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, dan jasa). Fokus BMT yang tertuju langsung pada UMK menjadikannya instrumen efektif dalam mendistribusikan modal secara merata.

Dalam konteks ini, BMT bertindak sebagai manajer investasi (melalui skema bagi hasil) yang menyalurkan dana umat ke lini produksi yang paling membutuhkan dan memiliki potensi keberlanjutan. Pembiayaan yang disalurkan bersifat produktif, bukan konsumtif, sehingga berkontribusi langsung pada:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja Lokal: Pertumbuhan UMK yang dibiayai BMT secara otomatis membuka peluang kerja baru di komunitas sekitarnya.
- b. Peningkatan *Output* Ekonomi Lokal: Modal yang masuk meningkatkan volume dan kualitas produksi UMK, yang pada gilirannya menaikkan pendapatan domestik regional.
- c. Penguatan Struktur Ekonomi: Dengan memprioritaskan pembiayaan sektor riil, BMT membantu mengurangi risiko ekonomi yang rentan terhadap krisis keuangan spekulatif.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendampingan

Peran BMT melampaui batasan transaksi moneter, menjangkau aspek pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan pendampingan usaha. Aktivitas ini menegaskan status BMT sebagai lembaga pengembangan ekonomi komunitas. Melalui fungsi pendampingan dan pembinaan, BMT secara aktif:

- a. Pelatihan Manajemen dan Keuangan Syariah: Memberikan bekal teknis kepada anggota mengenai pengelolaan kas, pemasaran, dan pencatatan transaksi yang sesuai prinsip syariah. Hal ini untuk meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan usaha anggota.
- b. Pembentukan Kelompok Usaha Anggota Muamalat (POKUSMA): Mengorganisir nasabah ke dalam kelompok-kelompok sinergis untuk mendorong kolaborasi,

networking, dan saling jaminan (*tanggung renteng*). POKUSMA menjadi wadah untuk *sharing knowledge* dan memperkuat solidaritas ekonomi umat.

- c. Peningkatan Kualitas SDM Anggota: Upaya ini mencakup penanaman mental usaha yang profesional, amanah, dan Islami. Penguatan spiritual dan etika bisnis ditekankan agar anggota memiliki integritas tinggi dalam menjalankan usahanya, sejalan dengan misi BMT sebagai lembaga dakwah bil hal (dakwah melalui perbuatan).

Kontribusi Pengentasan Kemiskinan

BMT efektif dalam program pengentasan kemiskinan karena memanfaatkan efek ganda (sosial dan komersial) secara sinergis.

- a. Pemanfaatan Dana Sosial Produktif: Dana ZISWAF yang dikelola oleh divisi *Baitul Maal* diarahkan tidak hanya untuk bantuan langsung, tetapi juga untuk modal usaha awal (*seed capital*) bagi kaum dhuafa melalui skema Qardhul Hasan. Tujuannya adalah mengangkat derajat *mustahik* (penerima zakat) hingga akhirnya mampu menjadi *muzakki* (orang yang menunaikan zakat).
- b. Peningkatan Pendapatan Melalui Pembiayaan Komersial: Ketika pembiayaan *Baitul Tamwil* berhasil meningkatkan skala dan pendapatan UMK nasabah, secara langsung hal itu mengangkat taraf hidup nasabah dan keluarganya dari garis kemiskinan.

Sinergi antara modal komersial (Tamwil) dan modal sosial (Maal) menjadikan BMT instrumen yang kuat dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan menciptakan kesempatan ekonomi. "BMT terbukti berperan aktif dalam membantu program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang mampu membuka berbagai peluang kerja." (Mashuri Mashuri, Jurnal *IQTISHADUNA*, 2016).

Pembiayaan dalam BMT

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan ganda, menyediakan layanan sosial (*baitul maal*) dan layanan komersial (*wat tamwil*). Peran ini menuntut keseimbangan antara tujuan sosial dan komersial, yakni menjaga aspek keadilan (*'adl*) serta manfaat sosial (*maslahah*) sekaligus memastikan keberlanjutan operasional. Studi terbaru menegaskan BMT berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro, tabungan, serta pembinaan usaha (Ekawati & Kusumaningtias, 2024).

Prinsip utama yang dipegang oleh BMT mencakup komitmen untuk memberikan kinerja terbaik (*aksan*), menjaga mutu yang unggul (*tayyiban*), serta menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat (*ahsanu 'amala*). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep

salaam yang menekankan rasa aman, tenteram, dan sejahtera. Selain itu, BMT menempatkan barakah sebagai hal yang penting, yang tercermin melalui upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, penguatan jaringan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Aspek spiritual semakin dikuatkan lewat komunikasi yang berlandaskan nilai religius, sementara proses pengambilan keputusan berpegang pada asas demokratis, partisipatif, dan inklusif. BMT juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial serta kesetaraan gender tanpa diskriminasi, diiringi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta penghormatan pada pengetahuan, budaya lokal, dan keberagaman. Lebih jauh, BMT menekankan keberlanjutan dengan memberdayakan komunitas melalui pengembangan kapasitas individu maupun institusi lokal (Azzahro et al., 2025).

Secara teoretis, akad pembiayaan di BMT bertumpu pada dua kutub besar hukum fiqh muamalah, transaksi jual-beli berbasis margin (misalnya *murābahah*) dan kontrak berbasis modal/keuntungan bersama (misalnya *mudarabah* dan *musyārahah*). Akad *murābahah* banyak dipilih karena praktis dalam pembiayaan modal kerja, tetapi juga mendapat kritik karena berpotensi menyerupai mekanisme pinjaman konvensional jika tidak dijalankan sesuai prinsip syariah (Al Nuaimi et al., 2024).

Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual-beli di mana bank berfungsi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga yang ditawarkan adalah harga yang dibayar oleh bank ditambah dengan margin keuntungan. Meskipun akad murabahah ini sering digunakan, masih banyak orang yang belum memahami bagaimana penerapan akad ini. Hal ini mengakibatkan munculnya banyak tanggapan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dari lembaga keuangan konvensional yang sudah dikenal luas oleh masyarakat (Melina, 2020)

Sebaliknya, akad berbasis bagi hasil seperti *mudarabah* (pemodal-pengelola) dan *musyārahah* (kemitraan modal) dipandang lebih sesuai dengan prinsip *risk-sharing* dan distribusi keadilan. Meski begitu, implementasi akad ini di BMT masih menghadapi keterbatasan, terutama karena risiko asimetri informasi dan kebutuhan pengawasan ketat terhadap pengelola usaha (Rohman et al., 2021).

Kajian literatur internasional mengenai keuangan mikro syariah menyoroti lima isu penting, yaitu kombinasi fungsi sosial dan komersial, tata kelola syariah, manajemen risiko pembiayaan, inovasi produk sesuai kebutuhan UMKM, dan pengukuran dampak sosial. Temuan ini menjadi pedoman bagi BMT agar pilihan akad pembiayaan tidak sekadar formalitas, tetapi juga berorientasi pada dampak sosial dan ekonomi (Rohman et al., 2021).

Studi kasus di Indonesia menunjukkan *murābahah* lazim dipakai untuk pembiayaan modal kerja karena lebih sederhana, sementara akad *mudarabah* dan *musyarakah* umumnya digunakan untuk program produktif dan kemitraan. Namun, tantangan muncul pada aspek transparansi harga barang dalam *murābahah* serta kebutuhan pengawasan intensif dalam akad bagi hasil (Dewi, 2025).

Dari sisi pengembangan kelembagaan, strategi internal sangat menentukan jenis akad yang diutamakan oleh BMT. Kajian kebijakan di Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial, literasi syariah bagi pengurus, serta adopsi manajemen risiko adaptif agar akad dapat berjalan dengan optimal (Permana & Adhiem, 2020).

Tren baru dalam literatur menunjukkan pentingnya integrasi antara pembiayaan sosial (zakat, infak, wakaf) dengan pembiayaan komersial, atau dikenal sebagai *integrated Islamic social and commercial finance*. Pendekatan ini relevan bagi BMT karena dapat menurunkan risiko, memperbesar akses, dan menjaga keberlanjutan finansial.

Disimpulkan bahwa BMT membutuhkan produk pembiayaan yang bervariasi, *murābahah* untuk kebutuhan sederhana, *mudarabah*/*musyarakah* untuk pembiayaan produktif, dan integrasi sosial-komersial untuk keberlanjutan jangka panjang. Faktor kunci yang menentukan keberhasilan bukan hanya akadnya, melainkan juga tata kelola, kapasitas manajerial, serta pembinaan nasabah yang berkelanjutan (Ekawati & Kusumaningtias, 2024).

Sengketa dalam Pembiayaan

Dalam praktik pembiayaan, sengketa merupakan suatu keadaan ketika terdapat perbedaan kepentingan atau klaim hak antara lembaga pembiayaan dan pihak penerima dana. Sengketa biasanya muncul karena adanya ketidakselarasan antara kesepakatan yang dibuat dalam akad dengan realisasi pelaksanaannya. Secara hukum perdata, hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban yang telah dijanjikan dalam kontrak. Konsep wanprestasi sendiri sudah lama menjadi perhatian dalam literatur hukum dan bisnis karena dapat berimplikasi pada timbulnya gugatan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun eksekusi jaminan.

Salah satu penyebab paling sering munculnya sengketa adalah wanprestasi. Menurut Claudia (2024), perselisihan antara lembaga keuangan dan nasabah banyak dipicu oleh kelalaian pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya, baik karena faktor internal seperti ketidakmampuan membayar maupun kelemahan administratif dalam penyusunan akad. Santini (2022) menambahkan bahwa tidak jarang kredit bermasalah terjadi akibat lemahnya proses analisis kelayakan serta pengawasan internal, sehingga celah wanprestasi menjadi semakin

besar. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya mencerminkan masalah individu nasabah, tetapi juga mencerminkan kurangnya ketegasan sistem manajemen risiko di lembaga pembiayaan.

Selain wanprestasi, sengketa juga sering lahir dari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran akad. Karim dan Sifat menjelaskan bahwa ambiguitas dalam redaksi kontrak dapat menimbulkan perbedaan tafsir yang merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikategorikan dekat dengan konsep taghrir atau penyesatan, yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Sejalan dengan itu, Kadi (2025) menekankan bahwa di lembaga keuangan syariah, perselisihan kerap terjadi akibat perbedaan interpretasi mengenai mekanisme bagi hasil, komponen biaya, maupun dasar rujukan fatwa. Temuan Yildiran dkk. (2024) pun memperkuat hal ini dengan menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara ambiguitas kontrak dan meningkatnya frekuensi sengketa. Dengan demikian, standar akad yang jelas dan konsisten sangat diperlukan agar tidak menimbulkan ruang interpretasi ganda.

Faktor lain yang turut menimbulkan sengketa adalah moral hazard. Mili (2017) mengungkapkan bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan dalam perbankan Islam dapat mendorong perilaku oportunistik baik dari nasabah maupun pihak pengelola, misalnya dengan mengambil risiko berlebihan karena merasa beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung sendiri. (Sobarsyah dkk, 2020) menguatkan temuan tersebut dengan menyatakan bahwa lemahnya monitoring dalam perbankan syariah berkontribusi dalam meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*. Faktor-faktor seperti besarnya nilai pembiayaan, kondisi usaha debitur, dan lamanya jangka waktu kontrak juga memengaruhi tingkat moral hazard, terutama pada lembaga keuangan syariah berskala kecil yang belum memiliki sistem kontrol yang memadai.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penyebab sengketa dalam pembiayaan dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu wanprestasi, misinterpretasi akad, dan moral hazard. Untuk itu, upaya pencegahan sengketa harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyusunan akad yang lebih jelas dan standar, penerapan analisis kelayakan serta pengawasan yang ketat, hingga pembinaan nasabah agar senantiasa menjaga komitmen terhadap akad. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, seperti mediasi atau arbitrase, juga perlu disiapkan agar perselisihan yang muncul tidak berlarut-larut dan merugikan kedua belah pihak.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Syariah dan Hukum Positif

Di Indonesia, ada dua cara penyelesaian sengketa, litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi. Metode non-litigasi yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dianggap lebih efektif daripada litigasi karena lebih fleksibel, cepat, dan murah. Namun, masalah yang muncul adalah keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kepatuhan terhadap hasil kesepakatan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, mekanisme non-litigasi harus dioptimalkan dengan meningkatkan fungsi arbiter, mediator, dan regulasi (Dahlani & Tuasikal, 2025).

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sistem hukum positif. Untuk penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase, undang-undang ini memberikan fondasi formal. Sebenarnya, prinsip dasar penyelesaian melalui mediasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan falsafah Indonesia (Dahlani & Tuasikal, 2025).

Syura, atau musyawarah, adalah metode penyelesaian sengketa utama dalam perspektif syariah. Hafiz dan Habiburrahman (2023) menyelidiki penyelesaian wanprestasi di BMT Al-Hidayah dan menemukan bahwa beberapa pihak memilih musyawarah dan kekeluargaan untuk mempertahankan hubungan baik dan mencapai kesepakatan damai, sementara pihak lain memilih mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum syariah dalam mengutamakan keadilan dan keharmonisan sosial.

Mediasi mempunyai akar kuat dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW. pernah menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar sahabat mengenai hak kebendaan. Sama'un & Satiadharmanto (2024) menegaskan bahwa mediasi dalam Islam memiliki legitimasi normatif melalui QS. Al-Hujurat ayat 9–10 yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya praktik sosial, tetapi juga ibadah yang mendatangkan ridha Allah (Sama'un & Satiadharmanto, 2024).

Dalam hukum positif maupun syariah, arbitrase juga sangat penting. Surat An-Nisa ayat 35 dalam hukum Islam memberikan legitimasi untuk proses arbitrase dengan mengangkat seorang hakim dari masing-masing pihak yang bertikai. Studi yang dilakukan oleh Fatkhurrahman & Syufaat (2023), menunjukkan bahwa arbitrase memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam, karena Nabi SAW membenarkan keputusan sahabat seperti Sa'ad bin Muadz. Dalam dunia modern, arbitrase juga membantu membuat putusan yang diakui secara hukum dan efektif (Fatkhurrahman & Syufaat, 2023).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia membantu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase. Menurut (Al Kannur, Haniffitriyana, dan Sabrina, 2023), penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS lebih efisien daripada litigasi karena lebih cepat dan lebih jelas. Apalagi, berdasarkan PERMA No. 14 Tahun 2016, Pengadilan Agama sekarang dapat menjalankan keputusan arbitrase syariah, yang memberikan legalitas yang kuat bagi kedua belah pihak (Al Kannur et al., 2023).

Litigasi masih dianggap sebagai opsi terakhir untuk penyelesaian sengketa. Dalam kasus wanprestasi pembiayaan murābahah di BMT Almadani Magelang, Wahyu Purwowitanto (2016) menemukan bahwa BMT lebih memprioritaskan mediasi dan penyelesaian kekeluargaan daripada membawa kasus ke pengadilan. Hal ini menunjukkan gagasan hukum Islam bahwa litigasi adalah pilihan terakhir setelah upaya damai tidak berhasil (Purwowitanto, 2016).

Oleh karena itu, dalam mekanisme penyelesaian sengketa, hukum positif dan hukum syariah Indonesia saling melengkapi. Untuk menjaga keadilan dan harmoni, hukum syariah lebih menekankan musyawarah, mediasi, dan arbitrase, sementara hukum positif memberikan legitimasi formal melalui pengadilan dan peraturan tertulis. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem penyelesaian sengketa sah secara hukum juga sesuai dengan nilai moral dan spiritual masyarakat muslim Indonesia (Dahlani & Tuasikal, 2025; Sama'un & Satiadharmanto, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Data penelitian dikumpulkan melalui literatur primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku mengenai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), serta artikel terkait mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan di tingkat internal. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan isi literatur untuk menemukan pola serta mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan di lingkup internal. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode kualitatif mampu mengungkap makna normatif maupun etis dari suatu fenomena ekonomi secara lebih mendalam dan sesuai konteks.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT merepresentasikan model kelembagaan keuangan mikro syariah yang tidak hanya strategis, tetapi juga unik karena berhasil mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi umat. BMT secara fundamental didefinisikan oleh karakter dualistiknya yang sinergis, memadukan Baitul Maal (fungsi sosial-filantropi) dan Baitul Tamwil (fungsi komersial-bisnis), sebuah konsep yang menjadikannya instrumen yang berorientasi pada kesejahteraan paripurna (*falah-oriented*).

Peran BMT dalam perekonomian umat bersifat holistik dan multipel, dimulai dari tingkat akar rumput. BMT berfungsi sebagai pilar utama inklusi keuangan syariah dan benteng anti-riba dengan menyediakan akses modal yang adil, transparan, dan terjangkau. Kehadiran BMT secara efektif memerangi praktik ekonomi non-Islami (riba) yang kerap menjerat masyarakat lapisan bawah. Dengan menjangkau masyarakat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang secara tradisional dianggap *unbankable*, BMT melalui skema bagi hasil (*mudharabah* atau *murabahah*) membuktikan diri sebagai perwujudan langsung dari misi ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Lebih jauh, BMT bertindak sebagai katalisator utama penggerak sektor riil. Melalui fungsi *Baitul Tamwil*, BMT mengarahkan penyaluran pembiayaan yang bersifat produktif kepada UMK segmen yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Penekanan pada sektor riil ini menempatkan BMT sebagai manajer investasi yang bertanggung jawab, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal dan peningkatan *output* ekonomi komunitas, sehingga secara struktural memperkuat fondasi ekonomi agar lebih tahan terhadap goncangan krisis keuangan.

Efektivitas BMT dalam pengentasan kemiskinan diperkuat oleh sinergi optimal dari kedua fungsinya. Dana sosial Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh *Baitul Maal* diubah menjadi modal produktif (*seed capital*), seperti *Qardhul Hasan*, yang secara khusus didesain untuk mengangkat derajat kaum *dhuafa*. Dukungan finansial ini dilengkapi dengan pendampingan dan pelatihan *capacity building* yang dilakukan BMT, yang tidak hanya meningkatkan kemampuan manajerial dan finansial anggota, tetapi juga menanamkan etika bisnis Islami, amanah, dan profesionalisme. Sinergi antara modal sosial dan modal komersial inilah yang menjadikan BMT instrumen yang kuat untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang berkesinambungan dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.

Secara ringkas, BMT adalah model kelembagaan yang teruji sukses dalam mengintegrasikan dimensi sosial dan komersial untuk mencapai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia secara menyeluruh.

Pembiayaan dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Fungsi sosial yang dijalankan melalui baitul maal berfokus pada pemerataan manfaat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara fungsi komersial lewat wat tamwil menuntut keberlanjutan usaha agar lembaga tetap stabil. Kedua fungsi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk layanan, seperti pembiayaan mikro, simpanan anggota, hingga program pendampingan usaha yang berkontribusi langsung pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, BMT bukan hanya institusi finansial, melainkan juga penggerak perubahan sosial di tingkat akar rumput.

Prinsip dasar yang melandasi operasional BMT juga menjadi kekuatan tersendiri. Nilai-nilai seperti *aksan* (komitmen kinerja terbaik), *tayyiban* (mutu unggul), dan *ahsanu 'amalā* (menciptakan kebahagiaan) membentuk fondasi etis dan spiritual lembaga. Prinsip ini semakin kokoh dengan konsep salaam dan barakah yang menekankan keterbukaan, tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, serta tata kelola yang transparan. Melalui komunikasi bernuansa religius, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan sikap inklusif, BMT berhasil memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan sosial.

Dalam praktik pembiayaan, akad murābahah masih menjadi pilihan utama karena sederhana dan sesuai untuk kebutuhan modal kerja. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya tidak sesuai syariah, akad ini berisiko menyerupai praktik pinjaman konvensional sehingga memunculkan keraguan masyarakat terhadap keaslian sistem keuangan syariah. Sebaliknya, akad berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musyārahah dinilai lebih adil karena menekankan pembagian risiko dan keuntungan. Meski demikian, penerapannya menghadapi tantangan berupa moral hazard, asimetri informasi, serta perlunya pengawasan ketat terhadap pihak pengelola usaha.

Selain persoalan akad, tantangan kelembagaan BMT juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal. Kapasitas manajerial, literasi syariah pengurus, serta penerapan manajemen risiko yang adaptif menjadi penentu keberhasilan dalam menjalankan program pembiayaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi harga pada akad murābahah dan tingginya kebutuhan pengawasan pada akad bagi hasil merupakan kendala yang harus

segera diatasi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan BMT tidak hanya ditentukan oleh produk pembiayaannya, tetapi juga oleh tata kelola yang profesional dan pembinaan berkelanjutan terhadap anggotanya.

Sejalan dengan perkembangan terbaru, muncul gagasan untuk mengintegrasikan pembiayaan sosial seperti zakat, infak, dan wakaf dengan pembiayaan komersial. Pendekatan yang dikenal sebagai *integrated Islamic social and commercial finance* ini diyakini mampu memperluas akses layanan, mengurangi risiko, sekaligus menjaga keberlanjutan finansial lembaga. Melalui model ini, BMT dapat menggabungkan orientasi sosial dan komersial secara seimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan optimal.

Dapat disimpulkan bahwa BMT menempati posisi strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan lembaga. Variasi akad seperti *murābahah*, *mudharabah*, dan *musyārahah* bisa digunakan sesuai kebutuhan, sedangkan integrasi sosial-komersial menjadi kunci dalam memperluas manfaat dan mengurangi risiko. Pada akhirnya, faktor yang paling menentukan keberhasilan BMT adalah tata kelola yang sehat, kapasitas manajemen yang mumpuni, serta pembinaan nasabah secara konsisten. Dengan kombinasi tersebut, BMT berpeluang besar berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sengketa dalam Pembiayaan

Sengketa dalam pembiayaan di BMT pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari tiga hal utama, yaitu wanprestasi, salah tafsir terhadap akad, dan moral hazard. Ketiga faktor ini kerap muncul karena BMT berhadapan langsung dengan masyarakat kecil yang kondisi ekonominya tidak selalu stabil.

Masalah wanprestasi sering kali menjadi pemicu utama. Penelitian Hosen (2022) di BMT Duta Jaya Lampung menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan terjadi karena anggota tidak mampu melunasi kewajibannya pada akad mudharabah. Kesulitan ini biasanya muncul akibat usaha yang dibiayai tidak berkembang sesuai harapan. Untuk mengatasinya, BMT lebih dulu mengupayakan langkah persuasif dengan memanggil anggota, berdiskusi mencari solusi, bahkan memberikan keringanan berupa penjadwalan ulang pembayaran. Namun, Hosen juga mencatat adanya praktik pemberlakuan denda yang belum sepenuhnya sesuai syariah, sebab kadang diterapkan tanpa melihat apakah kegagalan bayar murni kelalaian atau akibat keadaan di luar kendali anggota.

Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap akad juga memunculkan persoalan. Surya dkk. (2024) menemukan bahwa perjanjian pembiayaan di BMT tidak jarang ditulis dengan

redaksi yang kurang jelas, terutama terkait pembagian keuntungan dan biaya. Akibatnya, pihak BMT dan anggota memiliki tafsir berbeda atas isi akad. Hal ini serupa dengan temuan Karim & Sifat (2020) yang menekankan bahwa kontrak dengan redaksi ambigu mudah menimbulkan perselisihan karena masing-masing pihak menafsirkan sesuai kepentingannya.

Faktor berikutnya adalah moral hazard, baik dari pihak anggota maupun pengelola. Menurut Sobarsyah dkk. (2020), lemahnya sistem pengawasan di lembaga keuangan syariah skala kecil seperti BMT membuat potensi moral hazard semakin tinggi. Pada nasabah, hal ini bisa terlihat dari penggunaan dana tidak sesuai tujuan akad atau menunda pembayaran dengan sengaja. Di sisi lain, moral hazard juga dapat datang dari internal BMT, misalnya ketika analisis pembiayaan dilakukan secara longgar karena ada hubungan dekat dengan calon penerima pembiayaan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa sengketa pembiayaan di BMT lebih banyak diselesaikan secara internal. Musyawarah menjadi jalan utama, disertai opsi restrukturisasi pembiayaan atau peringatan tertulis. Namun, mekanisme ini masih memiliki tantangan, terutama dalam membedakan antara wanprestasi murni dengan kesulitan usaha, menyusun akad yang jelas, serta memperkuat pengawasan agar moral hazard dapat diminimalisir. Dengan demikian, BMT perlu memperbaiki pencegahan sejak awal melalui akad yang transparan, analisis yang ketat, dan monitoring yang berkesinambungan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Syariah dan Hukum Positif

Penyelesaian sengketa di BMT berbeda karena bekerja berdasarkan prinsip syariah tetapi tetap di bawah hukum positif nasional. Ketidaksepakatan pembiayaan di BMT biasanya disebabkan oleh ketidaksepakatan antara pihak anggota dan lembaga, baik dalam hal pelunasan kewajiban, perubahan kesepakatan, maupun masalah teknis lainnya yang terkait dengan perjanjian. Oleh karena itu, dua elemen harus dipertimbangkan dalam mekanisme penyelesaiannya, pendekatan syariah yang menekankan keadilan, kerelaan, dan musyawarah, serta aturan hukum positif yang secara formal memberikan dasar kepastian.

Menurut hukum syariah, musyawarah dan rekonsiliasi internal lebih diutamakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam Islam, prinsip ishlah atau perdamaian sangat ditekankan karena menjaga ukhuwah dan mencegah permusuhan lebih penting daripada memaksakan penyelesaian secara resmi. Tujuan musyawarah antara pengelola dan anggota BMT adalah untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak tanpa mengorbankan salah satu pihak. Mekanisme ini biasanya digunakan melalui pendekatan persuasif, saling

mengingatkan akan prinsip kejujuran, dan menegaskan kembali komitmen yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Hukum syariah memungkinkan penggunaan mediasi dalam kasus di mana musyawarah tidak menghasilkan solusi. Mediasi internal dalam BMT dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga dari pengurus atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mediasi ini tetap mengedepankan asas syariah, yaitu keadilan (al-'adl) dan kerelaan (taradhi), sehingga kesepakatan yang tercapai tidak dianggap sebagai paksaan, tetapi sebagai hasil dari proses yang adil. Hubungan baik antara anggota dan organisasi tetap terjaga melalui mediasi internal, yang mengurangi kemungkinan konflik berkembang menjadi konflik terbuka.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau musyawarah. Arbitrase syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang semakin kompleks, seperti ketika ada wanprestasi berulang atau dugaan pelanggaran kesepakatan akad. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia memungkinkan lembaga keuangan syariah, seperti BMT, untuk membahas sengketa di forum yang lebih formal namun tetap berlandaskan hukum Islam. Sebelum memasuki wilayah peradilan umum, arbitrase ini menjadi alternatif dan bersifat mengikat.

Dari segi hukum positif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bersama dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Hukuman positif mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan litigasi. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika jalur internal dan arbitrase tidak membuahkan hasil.

Kehadiran hukum positif sangat penting karena memberikan kepastian hukum yang tidak selalu dapat dicapai hanya dengan metode syariah. Misalnya, BMT memerlukan dasar hukum yang kuat untuk membuat proses eksekusi jaminan sah di negara tersebut. Ketika semua upaya penyelesaian non-litigasi dan internal tidak berhasil, litigasi di pengadilan agama menjadi opsi terakhir. Dalam hal ini, hukum positif berfungsi sebagai pelengkap karena memungkinkan tindakan eksekutorial yang dilakukan dengan kekuatan hukum negara.

Pendekatan internal berbasis syariah tetap lebih disukai meskipun hukum positif menawarkan jalur formal yang jelas. Ini karena lebih sesuai dengan sifat BMT sebagai lembaga yang lahir dari prinsip solidaritas dan kebersamaan umat. Nilai-nilai Islam menekankan tercapainya kesepakatan damai melalui proses musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Namun,

hukum positif membantu menyelesaikan sengketa dengan jelas, terutama dalam hal aspek hukum formal seperti pengakuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa pembiayaan di BMT menggabungkan nilai-nilai syariah dan hukum positif. Hukum positif memberikan legitimasi formal dan kepastian pelaksanaan, sedangkan syariah memberikan dasar moral dan etis untuk mencari penyelesaian. Karena keduanya bekerja sama, konflik dapat diselesaikan dengan adil, damai, dan sesuai aturan hukum. Metode yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia untuk mempertahankan kepercayaan dan stabilitas operasi telah menjadi standar umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan di BMT biasanya muncul karena anggota tidak mampu memenuhi kewajiban, adanya perbedaan pemahaman terhadap isi akad, serta masalah moral hazard. Penyelesaian lebih sering dilakukan secara internal melalui musyawarah, mediasi, atau restrukturisasi pembiayaan, sedangkan jalur arbitrase atau pengadilan agama hanya ditempuh bila cara-cara damai tidak berhasil. Untuk itu, BMT disarankan memperjelas isi akad agar tidak menimbulkan salah tafsir, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana, serta mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan langkah ini, diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil, dan tetap menjaga hubungan baik antara BMT dan anggotanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para dosen pembimbing atas arahan dan masukannya, serta rekan-rekan yang membantu dalam proses pengumpulan dan penyediaan referensi. Penulis juga menyadari bahwa artikel ini merupakan bagian dari pengembangan penelitian akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmiah di bidang terkait.

DAFTAR REFERENSI

- Al Kannur, F. A. L., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan litigasi. *Sibatik Journal*, 2(11), 1–15. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1501>
- Al Nuaimi, A. A. A., Alaryani, E. M., & Yaqubi, S. (2024). *Murabaha in Islamic finance: An in-depth review and analysis of recent contributions* (SSRN). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4978528>
- Alfilailatin, I., et al. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–18.
- Azzahro, Z., Aisyah, N., Priyatna, A., & Faizal, T. R. (2025). Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 254–271. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1635>
- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi perkreditan atau pembiayaan melalui pengadilan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. *Journal of Advanced Legal Research*, 5(2), 132–146. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>
- Dahliani, & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46–69. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/322>
- Dewi, N. (2025). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan BMT As'sadiyah Sengkang: Studi syariah dan ekonomi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 2(1), 103–114. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/download/803/1143/4337>
- Ekawati, D., & Kusumaningias, R. (2024). The role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in economic empowerment efforts in Indonesia. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 573–582. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/download/32717/16231/106796>
- Fatkhurrahman, F., & Syufaat. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 129–148. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17058>
- Hafiz, A., & Habiburrahman. (2023). Penyelesaian sengketa wanprestasi di BMT Al-Hidayah. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1595–1608. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3965>
- Harahap, R. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi umat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Hosen, A. (2022). Penanganan sengketa pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Duta Jaya Lampung. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 112–123. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623>
- Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.

- Maulina, R., Dhewanto, W., & Fatur Rahman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Niswatin, R., Lestari, A., & Harsono, R. (2025). Factors affecting non-performing finance in Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 55–65. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.26](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.26)
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2020). Strategi pengembangan Baitul Mal Wattamwil sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Kajian*, 24(2), 103–112. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1862>
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Ali Shah, S. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010–2020: Lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Sama'un, & Satiadharman, D. F. (2024). Arbitrase dan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi: Perspektif Al-Qur'an terhadap penyelesaian sengketa. *Marwah Hukum*, 2(2), 23–40. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8486>
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Cet. ke-4). Jakarta: Kencana.
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Surya, M., Yosbinna, M., Sulistyowati, S., & Syafii, H. (2024). Mekanisme penyelesaian sengketa akad pembiayaan syariah di BMT: Menuju penyelesaian yang adil dan efektif. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 77–90. <https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-iqtishod/article/view/481>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38719/uu-no-21-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38581/uu-no-3-tahun-2006>